



# PERUBAHAN RENSTRTA

2018 - 2023



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

JL. VETERAN KOMP. GRIYA HEGARMAHAH  
CISEUREUH PURWAKARTA 41118  
TELEPON (0264) 201019, FAKSIMILI (0264) 201019  
EMAIL : BKPSDMPWK@GMAIL.COM

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan merupakan salah satu tolak ukur yang harus digunakan guna mencapai hasil pembangunan yang optimal, sehingga semua kebutuhan masyarakat akan terpenuhi sesuai dengan sasarannya. Perencanaan dibagi menjadi 3 (tiga) kurun waktu yakni perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek atau tahunan.

Semoga dokumen Perubahan Renstra ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi BKPSDM untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023 ini diharapkan dapat dijadikan panduan serta acuan kinerja lembaga ini dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelaksanaan penyusunan laporan kinerja, rencana kerja, evaluasi kerja, indikator kinerja utama, cascading dan dokumen perencanaan lainnya di masa yang akan datang dalam upaya peningkatan pelayanan kepada aparatur. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta,

2021



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
TABEL.....	iv
GAMBAR.....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.   Latar Belakang .....	1
1.2.   Landasan Hukum .....	4
1.3.   Maksud dan Tujuan .....	8
1.4.   Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM KABUPATEN</b>	<b>12</b>
<b>PURWAKARTA .....</b>	
2.1.   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM .....	12
2.2.   Sumber Daya Manusia .....	23
2.2.1. Aset dan Unit Usaha yang Masih Operasional .....	26
2.3.   Kinerja Pelayanan BKPSDM .....	26
2.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	32
BKPSDM .....	
2.4.   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	34
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS .....</b>	<b>36</b>
3.1.   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan	36
Fungsi .....	
3.2.   Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan	38
Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	
3.3.   Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan	43
BKPSDM Provinsi Jawa Barat .....	
3.4.   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan	47
Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	
3.5.   Penentuan Isu-Isu Strategis.....	49
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>51</b>

4.1.	Tujuan .....	51
4.2.	Sasaran .....	52
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	54
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	56
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	82
BAB IV	PENUTUP .....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2020 .....	24
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan Tahun 2020 .....	25
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 .....	31
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Purwakarta.....	33
Tabel 4.1.	Penjabaran Misi dan Tujuan BKPSDM Tahun 2018-2023 .....	52
Tabel 4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	53
Tabel 5.1.	Tujuan,Sasaran,Strategi,dan Kebijakan .....	55
Tabel 6.1.	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	58
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 .....	83

## **DAFTAR GAMBAR**

Gabmbar 2.1.	Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Purwakarta .....	13
--------------	---	----



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 137 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 78.A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 harus dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
15. Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode Fikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan

Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 78.A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, diubah sebagai berikut:

- 1 Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 2 Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. RSUD Bayu Asih;
  4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  6. Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
  11. Dinas Pangan dan Pertanian;
  12. Dinas Lingkungan Hidup;
  13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  16. Dinas Perhubungan;
  17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian;
  19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
  21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  22. Dinas Perikanan dan Peternakan;
  23. Sekretariat Daerah;
  24. Sekretariat DPRD;
  25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  26. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  27. Badan Pendapatan Daerah;
  28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  29. Inspektorat;
  30. Kecamatan Jatiluhur;
  31. Kecamatan Sukasari;

32. Kecamatan Maniis;
33. Kecamatan Tegalwaru;
34. Kecamatan Plered;
35. Kecamatan Sukatani;
36. Kecamatan Darangdan;
37. Kecamatan Bojong;
38. Kecamatan Wanayasa;
39. Kecamatan Kiarapedes;
40. Kecamatan Pasawahan;
41. Kecamatan Pondokslam;
42. Kecamatan Purwakarta;
43. Kecamatan BabakanCikao;
44. Kecamatan Campaka;
45. Kecamatan Cibatu;
46. Kecamatan Bungursari;
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

(2) Perangkat Daerah lama yakni Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tetap menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di  
Purwakarta



Diundangkan di  
Purwakarta pada  
tanggal 27 Mei 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021  
NOMOR 137

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara berjenjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Perubahan Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan beresiko dengan memanfaatkan sebanyak banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Perubahan Renstra disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Perubahan Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dipedomani selama ini.

Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan sesuai dengan kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM, terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses kepegawaian. Dengan tersedianya Perubahan Renstra ini, diharapkan proses kepegawaian akan berjalan lebih efektif dan efisien serta akan menghasilkan suatu rencana program dan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 257 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023, sehingga semua Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan Rencana Strategis (Renstra).

Selanjutnya Perubahan Renstra ini merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu penyusunan Renstra BKPSDM sekurang-kurangnya memperhatikan /mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan BKPSDM.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, diharapkan dapat disusun

tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara nomor 4816);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);
  20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023;
  22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 252 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renstra BKPSDM tahun 2018–2023 ini adalah:

1. Memberikan Arah dan Pedoman Bagi Seluruh ASN BKPSDM Kabupaten Purwakarta Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang kepegawaian;
2. Sebagai landasan operasional BKPSDM dalam mewujudkan aparatur yang profesional untuk mewujudkan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM era 4.0;
3. Menjadi Kerangka Dasar Dalam Rangka Peningkatan Kualitas pelayanan bidang kepegawaian guna menunjang pencapaian target kinerja BKPSDM terutama pada penyusunan rencana kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Tujuan dari Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah:

1. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi arah pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta;
2. Memberikan kemudahan bagi Badan Kepegawaian

- dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Memberikan kemudahan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melakukan evaluasi kinerja;
  4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta secara efektif dan efisien;
  5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program/kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta;
  6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya bidang kepegawaian.

Perubahan Renstra BKPSDM akan dijadikan sebagai pedoman untuk penyiapan Renja BKPSDM yang dalam penyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Purwakarta.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA**

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPSDM
- 2.2. Kinerja Pelayanan BKPSDM
- 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

**SERTA PENDANAAN**  
**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**  
**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM**


#### **KABUPATEN PURWAKARTA**

##### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai pembantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan fungsi kepegawaian. Kedudukan dinas tersebut merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan bidang Pengadaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembinaan dan Kesejahteraan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA



Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan uraian sebagai berikut :

**A. Kepala Badan**

Tugas Pokok : Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah;

Fungsi : a. Penetapan kebijakan teknis badan kepegawaian dan pengembangan SDM;  
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum badan kepegawaian dan pengembangan SDM;  
c. Pengendalian dan penyelenggaraan program dan kegiatan badan kepegawaian dan pengembangan SDM;  
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**B. Sekretariat**

Tugas Pokok : Mengelola urusan kesekretariatan meliputi administrasi urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta kepegawaian dan umum.

Fungsi : a. Perumusan perencanaan kegiatan dan kebijakan teknis sekretariat;  
b. Penyelenggaraan perencanaan kegiatan dan anggaran badan;  
c. Penyelenggaraan tata kelola keuangan, kepegawaian, umum & pelaporan badan;  
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

Tugas Pokok : Melaksanakan pelaksanaan urusan perencanaan, Penatausahaan keuangan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan badan.

Fungsi : a. Perencanaan kegiatan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;  
b. Penyusunan kebijakan teknis subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;

**b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan umum yang meliputi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan, dokumentasi, sarana dan prasarana, logistik keperluan badan.

Fungsi : a. Perencanaan kegiatan subbagian kepegawaian dan umum  
b. Penyusunan kebijakan teknis subbagian kepegawaian dan umum;  
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkup badan;  
d. Pelaksanaan administrasi umum dilingkup badan;  
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Bidang Pengadaan

Tugas Pokok : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pelaksanaan formasi pegawai dan pengadaan, pengelolaan informasi pegawai, penempatan dan kepangkatan

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis formasi Perumusan kebijakan dan pengadaan aparatur sipil negara, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, penempatan dan kenaikan pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Perencanaan kegiatan formasi dan pengadaan aparatur sipil negara, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, serta penempatan dan kepangkatan pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi formasi pengadaan aparatur sipil negara, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, serta penempatan dan kepangkatan pegawai negeri sipil;
- d. Penyelenggaraan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengadaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai**

Tugas Pokok : Melaksanakan penyelenggaraan formasi dan pengadaan Aparatur Sipil Negara

Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis tentang formasi dan pengadaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;  
: b. Penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;  
c. Pelaksanaan kegiatan pengadaan Aparatur Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;  
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**b. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian**

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah.

Fungsi : a. Perencanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;  
b. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;  
c. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;  
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**c. Sub Bidang Penempatan dan Kepangkatan**

Tugas Pokok : Melaksanakan pelayanan administrasi penempatan dan kepangkatan pegawai negeri sipil.

- Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis penempatan dan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
- b. Pelaksanaan administrasi penempatan dan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **D. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Tugas Pokok : Merumuskan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia.

- Fungsi : a. Perencanaan kegiatan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan jabatan struktural serta pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
- b. Perumusan kebijakan teknis mengenai pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dalam jabatan structural & fungsional, pengembangan Jabatan structural dan fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Perancangan pengembangan karir aparatur sipil negara melalui kegiatan peningkatan kompetensi berupa penugasan dan pemberian izin pendidikan formal serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perpindahan/alih tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**a. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional**

Tugas Pokok : Melaksanakan kebijakan teknis pengembangan jabatan fungsional pemerintah daerah

- Fungsi :
- a. Perencanaan kegiatan urusan pengembangan jabatan fungsional;
  - b. Perumusan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan pengembangan jabatan fungsional;
  - c. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan jabatan fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan administrasi pengembangan jabatan fungsional sesuai norma, standar, prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi pengembangan jabatan fungsional.
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**b. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Struktural**

Tugas Pokok : Melaksanakan proses administrasi pengembangan jabatan struktural

- Fungsi :
- a. Perencanaan kegiatan urusan pengembangan jabatan struktural;

- b. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan jabatan struktural sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi pengembangan jabatan struktural sesuai norma, standar, prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi pengembangan jabatan struktural;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

**c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan**

Tugas Pokok : Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.

- Fungsi :
- a. Perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur;
  - b. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
  - d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
  - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**E. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan**

Tugas Pokok : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis

penyelenggaraan pembinaan dan kesejahteraan.

- Fungsi :
- a. Perencanaan kegiatan pembinaan, kesejahteraan, dan pemensiunan pegawai negeri sipil;
  - b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan pegawai, kesejahteraan, dan pemensiunan pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Penyelenggaraan pembinaan pegawai dan kesejahteraan pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Penyelenggaraan administrasi pension sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

**a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai**

Tugas Pokok : Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, kinerja pegawai dan kesejahteraan.

- Fungsi :
- a. Perencanaan kegiatan pembinaan dan penilaian prestasikerja aparatur sipil negara;
  - b. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan dan penilaian prestasi kerja aparatur sipil Negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi kedudukan hukum pegawai sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**b. Sub Bidang Kesejahteraan**

Tugas Pokok : Melaksanakan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil Negara

Fungsi : 

- a. Perencanaan kegiatan kesejahteraan pegawai;
- b. Penyusunan kebijakan teknis mengenai kesejahteraan aparatur sipil negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan kartu pegawai;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**c. Sub Bidang Pemensiunan**

Tugas Pokok : Melaksanakan pelayanan administrasi pension pegawai negeri sipil.

Fungsi : 

- a. Perencanaan kegiatan pemensiunan pegawai negeri sipil;
- b. Penyusunan kebijakan teknis mengenai pemensiunan pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**F. Kelompok Jabatan Fungsional**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dengan beban kerja yang besar berdasarkan perhitungan nilai variable baik umum mau pun teknis, masuk dalam Perangkat Daerah Tipe B. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pen capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, BKPSDM dan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Dalam lima tahun kedepan, BKPSDM dan memprioritaskan pada peningkatan kapasitas,kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

## 2.2. SUMBER DAYA BKPSDM

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi BKPSDM KabupatenPurwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakartaserta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tersebut di atas adalah : 1 (Satu) Orang Eselon II; 4(empat)orang Eselon III terdiri dari 1(Satu)Orang Sekretaris, 3 (Tiga) Orang Kepala Bidang serta 11 (Sebelas)Orang Eselon IV yang terdiri dari 2(Dua)Orang Kasubbag dan 9 (Sembilan)Orang Kasubbid. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari BKPSDM juga

didukung oleh tersedianya 79(Tujuh Puluh Sembilan)Orang Pelaksana. Berikut Data Pegawai BKPSDM Tahun 2020 :

**Tabel 2.1.**

**Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2020**

MENURUT JENIS KEPEGAWAIAN		
JABATAN STRUKTURAL	: 16	Orang
JABATAN FUNGSIONAL	: 8	Orang
PELAKSANA	: 34	Orang
PBASN	: 21	Orang
SUKWAN	: 0	Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>: 79</b>	<b>Orang</b>

*Sumber:Data Kepegawaian BKPSDM Tahun 2020*

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta**  
**Berdasarkan Golongan Tahun 2020**

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN		
GOLONGAN IV/d	:	1
GOLONGAN IV/c	:	0
GOLONGAN IV/b	:	2
GOLONGAN IV/a	:	5
GOLONGAN III/d	:	8
GOLONGAN III/c	:	9
GOLONGAN III/b	:	3
GOLONGAN III/a	:	7
GOLONGAN II/d	:	8
GOLONGAN II/c	:	10
GOLONGAN II/b	:	5
GOLONGAN II/a	:	0
GOLONGAN I/c	:	0
<b>JUMLAH</b>		<b>58</b>

*Sumber: Data Kepegawaian BKPSDM Tahun 2020*

### **2.2.1. ASET DAN UNIT USAHA YANG MASIH OPERASIONAL**

Sarana dan Prasarana pendukung Kegiatan BKPSDM Kabupaten Purwakarta adalah Gedung Kantor, Pendopo, Ruang Rapat, Kendaraan Dinas baik Roda 4 (Empat) maupun Roda 2 (Dua), Saluran Telepon dan Faximile sebanyak 1 Line, selain itu juga terdapat asset berupa Alat Perlengkapan Kantor. Guna menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di BKPSDM, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN BKPSDM**

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga Negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga Negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk BKPSDM Kabupaten Purwakarta didalamnya.

Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta meliputi pelayanan :

- 1 Legalisir Dokumen Kepegawaian
- 2 Penyusunan Formasi Pegawai
- 3 Penerbitan SK Jabatan Pelaksana
- 4 Penerbitan SK Pegawai Honorer (PTT)
- 5 Penerbitan SK Pemberhentian Pegawai Honorer(PTT)
- 6 Pengadaan Aparatur Sipil Negara

- 7 Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Dokumen (Kepegawaian)
- 8 Pengajuan Penginputan Data Kepegawaian(DataBaru)
- 9 Pengajuan Penginputan Data Kepegawaian(Data Pindahan/mutasi)
- 10 Pengajuan Perbaikan/Pemutakhiran Data PNS
- 11 Kenaikan Pangkat : Pilihan(Fungsional)
- 12 Kenaikan Pangkat : KPO(Reguler)
- 13 Kenaikan Pangkat : Penyesuaian Ijazah
- 14 Kenaikan Pangkat : Pilihan(Struktural)
- 15 Mutasi Keluar PNS
- 16 Mutasi Masuk PNS
- 17 Pencantuman Gelar
- 18 Perbaikan dan Penggantian SK Kenaikan Pangkat
- 19 Perbaikan dan Penggantian SK Pengangkatan(PNS)
- 20 Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Tertentu
- 21 Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing
- 22 Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan
- 23 Pemberhentian Jabatan Fungsional Tertentu
- 24 Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Tertentu
- 25 Pengangkatan Jabatan Fungsional Dari Keterampilan Ke Keahlian
- 26 Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
- 27 Penerbitan Surat Izin Seleksi Tugas Belajar
- 28 Pengusulan Tugas Belajar
- 29 Penerbitan Surat Izin Seleksi Ijin Belajar
- 30 Penerbitan Surat Izin Belajar

- 31 Penerbitan Surat Keterangan Belajar
- 32 Perbaikan Surat Keputusan/Perintah
- 33 Penggantian Surat Keputusan/Perintah Jabatan Fungsional
- 34 Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)
- 35 Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 1
- 36 Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 2
- 37 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
- 38 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- 39 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- 40 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
- 41 Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis
- 42 Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Fungsional Tertentu
- 43 Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Diklat Di Perangkat Daerah
- 44 Verifikasi Pengajuan Tunjangan Kinerja Daerah Pada Bulan Berjalan
- 45 Pengajuan Penghargaan Satyalancana Karyasatya
- 46 Pengajuan Pembuatan Kartu Pegawai(Karpeg)
- 47 Pengajuan Karis/Karsu
- 48 Pengajuan Kartu Peserta Taspen
- 49 Penerbitan SK Pensiun Yang Mencapai Batas Usia

- Pensiun(BUP)
- 50 Penerbitan SK Pensiun Janda/Duda
  - 51 Penerbitan SK Pensiun(APS-Diberhentikan Dengan Hormat)
  - 52 Penerbitan SK Pensiun Meninggal Dunia Aktif(MDA-Tewas)
  - 53 Penerbitan Penerbitan SK Pensiun (APS–Cukup Masa Pensiun)
  - 54 (APS-Uzur/ Sakit)
  - 55 Penerbitan SK Pemberhentian Dengan Hormat Tanpa Hak Pensiun Sebagai PNS
  - 56 Permohonan Masa Persiapan Pensiun(MPP)
  - 57 Pengajuan SK Petikan Ke 2/3(SK Pensiun Hilang)
  - 58 Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat Bagi PNS
  - 59 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik (usulan/permohonan)
  - 60 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik(temuan)
  - 61 Penerbitan Surat Keputusan Izin Perceraian Bagi PNS
  - 62 Pemberian Cuti Diluar Tanggungan Negara(CLTN)

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas,maka pada dasarnya BKPSDM Kabupaten Purwakarta melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik.

Penunjang urusan Pemerintahan Fungsi Kepegawaian tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dipelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan. Sebagaimana target indikator sasaran RPJMD 2013-2018 untuk penunjang urusan pemerintahan fungsi kepegawaian, antara lain:

1. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat/Bimtek
2. Jumlah Pegawai Yang Melakukan Pelanggaran/Indisipliner

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (Tabel 2.3.) dibawah ini:

**Tabel 2.3.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2013 - 2018**

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat/Bimtek(Orang)	600	150	150	150	150	90	197	87	66	189
2	Jumlah Pegawai Yang Melakukan Pelanggaran/Indisipliner(Orang)	95	90	85	85	85	12	61	157	40	39

Sumber: Renstra BKD Tahun 2013-2018

### **2.3.1 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BKPSDM**

Kinerja pelayanan perangkat daerah provinsi Jawa Barat selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (table 2.4) sebagai berikut dibawah ini:

**Tabel 2.4.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Purwakarta**

Uraian	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.152.754.100	1.965.000.000	2.607.000.000	1.998.970.000	2.052.757.000	1.802.080.900	1.702.302.600	2.333.739.300	1.192.757.226	1.064.730.850	83.71%	86.63%	89.52%	59.67%	51.87%	9,134,275,500	7,243,826,196
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah	770.000.000	1.675.000.000	3,025,000,000	520,230,000	875,000,000	717,035,000	1,236,239,500	2,902,591,600	458,548,000	807,900,300	93.12%	73.81%	95.95%	88.14%	92.33%	6,165,230,000	5,475,994,160
<b>TOTAL</b>	<b>2.922.754.100</b>	<b>3,640,000,000</b>	<b>5,632,000,000</b>	<b>2,519,200,000</b>	<b>2,927,757,000</b>	<b>2,519,115,900</b>	<b>2,938,542,100</b>	<b>5,236,330,900</b>	<b>1,651,305,226</b>	<b>1,872,631,150</b>	<b>84.18%</b>	<b>87.00%</b>	<b>90.00%</b>	<b>60.11%</b>	<b>52.33%</b>	<b>15,299,505,500</b>	<b>12,719,820,356</b>

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu :

1. Perubahan dan perkembangan peraturan di bidang kepegawaian yang harus ditangani dengan cepat;
2. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital;
3. Quota yang diberikan Pemerintah Pusat dalam Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sesuai kebutuhan;
4. Bahwa Pembinaan pegawai bukan hanya berada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah;
5. Adanya kemajuan teknologi informasi untuk menunjang kerja;
6. Adanya pejabat struktural yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan.

Ada beberapa peluang yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu :

1. Adanya regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan Perubahan dan perkembangan peraturan di bidang kepegawaian;
2. Pemanfaatan layanan informasi kepegawaian yang cepat, transparan dan akuntabel;

3. Kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan professional;
4. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola ASN yang professional dalam penataan manajemen ASN;
5. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi publik dalam menyampaikan informasi dan data terkait kepegawaian;
6. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik SDM maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Lembaga dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Tugas dan Fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan aparatur adalah pelayanan Bidang Pengadaan, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a) Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional;
- b) Sistem Manajemen Kepegawaian Belum Mampu Mendorong Peningkatan Profesionalisme, Kompetensi dan Mekanisme *Reward And Punishment* yang Adil;
- c) Keterbatasan jumlah sumber daya manusia seiring dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purnabakti dan kebijakan nasional berkaitan dengan moratorium penerimaan ASN yang telah berlangsung;
- d) Adanya kesenjangan antara usulan formasi pegawai dengan penetapan kebutuhannya;
- e) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan dalam rangka pelayanan manajemen kepegawaian.

Berdasarkan hasil perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 tanpa merubah visi utama pembangunan daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD, terdapat beberapa indikator, program dan target kinerja pembangunan daerah yang perlu dilakukan penyesuaian sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terus berkembang dan dinamis. Dengan adanya bencana *Pandemi Covid-19* yang terjadi sekarang ini telah menimbulkan dampak yang luas terhadap tatanan kehidupan baik aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dengan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta, tentunya berakibat pada perubahan tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tentunya akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diperlukan penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 342 ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa salah satu dasar Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila “terjadi perubahan yang mendasar” yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,

gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Adapun perubahan kebijakan nasional yang dimaksud yaitu terbitnya regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang berimplikasi pada adanya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 diantaranya adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **3.2 TELAAHANVISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

Tahun 2018-2023, yaitu :

“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”,  
dengan Misi sebagai berikut:

*Misi Kesatu* Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; *Misi Kedua*, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional; *Misi Ketiga*, Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan; dan *Misi Keempat*, Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

*Misi Kesatu*, memiliki tujuan:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa;
  - b. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olah raga;
  - c. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran:
  - a. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja;
  - c. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja.

*Misi Kedua*, memiliki tujuan:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif, dengan Sasaran:
  - a. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi

- dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif;
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern.
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas, dengan Sasaran:
- a. Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
  - b. Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

*Misi Ketiga*, memiliki tujuan:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, dengan Sasaran:
  - a. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah;
  - b. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan, dengan Sasaran :  
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.

*Misi Keempat*, memiliki tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat, dengan Sasaran:

- a. Meningkatnya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
- b. Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan;

- c. Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif;
- d. Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- e. Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkontribusi untuk mewujudkan Misi Dua dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yaitu: "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional", dengan Sasaran : "Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara". Adapun Arah Kebijakan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah "meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten".

Target Kinerja yang akan dicapai selama 5 (Lima) Tahun kedepan diantaranya adalah:

1. Jumlah sistem pelayanan dibidang kepegawaian yang dapat diaplikasikan dengan baik;
2. Persentase pemberian penghargaan ASN Berprestasi / berinovasi / teladan / dedikasi dan ASN PurnaBhakti / Pensiun;
3. Persentase lembaga Penyelenggara dan pengelola Diklat terakreditasi yang bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Purwakarta;
4. Jumlah Sistem Manajemen Kepegawaian Berbasis teknologi informasi yang sudah di aplikasikan dengan baik.

Dalam mencapai Arah Kebijakan dan Target Kinerja selama Tahun 2018-2023 di BKPSDM Kabupaten Purwakarta pencapaiannya

akan dilakukan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah (Program Peningkatan Potensi dan Kompetensi SDM Aparatur pemerintah, Program Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah, Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara, dan Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah).

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN BKPSDM PROVINSI JAWA BARAT**

Dokumen Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5(lima) tahun, dan bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023. Sedangkan RPJMD Kabupaten Purwakarta bersumber dari RPJMD Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta harus relevan dan searah dengan Renstra Kementerian PAN-RB, BKN Pusat, dan Renstra LAN RI serta Renstra BKD Propinsi Jawa Barat.

Untuk menunjukkan prioritas dalam menjalankan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan yang disebut Nawa Cita, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa bangsa Asia lainnya. Dalam agenda ini, peningkatan daya saing tenaga kerja menjadi salah satu aspek pembangunan yang sangat penting;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisosial Indonesia;

Oleh karena keterkaitannya,perlu pula dibahas visi dan misi Kementerian PAN-RB, BKN Pusat, LANRI dan BKD Propinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

**a) Kementerian PAN-RB**

➤ Visi:

“Terwujudnya aparatur Negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Kepemerintahan yang Baik”.

➤ Misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur;
3. Meningkatkan koordinasi pengawasan;
4. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan;
6. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur.

Berdasarkan penelaahan atas Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia bahwa arah dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan merujuk kepada Nawacita 8 (melakukan revolusi karakter bangsa) dan Nawacita 9 (memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia). Sasaran strategis dan tujuan strategis yang mendukung Nawacita 9 adalah peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi budaya serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya Tujuan meujudkan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM era 4.0 dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang terintegrasi;
2. Memperluas Kemitraan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi ASN;
3. Mengelola dan Mengembangkan Manajemen BKPSDM dengan menggunakan teknologi informasi;

**b) Badan Kepegawaian Negara (BKN)**

➤ VISI:

“Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral, dan Sejahtera”.

➤ Misi:

1. Mengembangkan Sistem Manajemen SDM PNS;
2. Merumuskan kebijakan pembinaan PNS dan menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian;
3. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian;
4. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;
5. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
6. Menyelenggarakan manajemen internal BKN.

Sedangkan tujuan dan sasaran Rencana Strategi BKNRI adalah:

1. Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Modern;
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian;
3. Mewujudkan Manajemen Internal yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel;

**c) BKD Propinsi Jawa Barat**

➤ Visi:

“Pegawai Negeri Sipil Jawa Barat yang BAIK (Bermutu, Akuntabel, Inovatif, Kreatif)”

➤ Misi:

1. Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang Disiplin, Bermutu, Akuntabel, Inovatif dan Kreatif;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja.

**d) LANRI**

Berdasarkan sembilan agenda prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum Pembangunan Nasional, maka arah kebijakan Lembaga Administrasi Negara didasarkan pada Visi Nasional untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Sesuai dengan prioritas nasional, Visi tersebut diimplementasikan salah satunya dengan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara konsisten. Oleh karena itu, sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban Lembaga Administrasi Negara, Kebijakan dalam Renstra 2015-2019 Lembaga Administrasi Negara ini diarahkan pada:

- a. Meningkatnya kualitas hasil kebijakan;

- b. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN;
- c. Meningkatnya pengembangan dan praktek inovasi dibidang administrasi Negara;
- d. Terwujudnya pengembangan dan penerapan ilmu administrasi Negara;
- e. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga.

Adapun Strategi yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk memujudkan agenda tersebut adalah melalui:

- a. Peningkatan kualitas kebijakan dan pembinaan JFAK;
- b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN;
- c. Pengembangan dan praktek inovasi dibidang administrasi Negara;
- d. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi;
- e. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan,tatalaksana, dan SDM Aparatur LAN yang profesional serta akuntabilitas lembaga.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan

pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintutul(*interchange*);
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan dibagian selatan wilayah kabupaten;
- c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

### 3.5. PENENTUAN ISU- ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta adalah adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan aparatur terkait dengan sikap profesional dalam menangani tugas dan fungsi bidangnya. Kondisi ini diakibatkan ASN yang ada tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada jabatan yang diduduki ASN yang tidak berdaya guna secara optimal, serta kinerjanya rendah.

Mencermati kondisi tersebut rasanya wajar mengingat ASN sampai dengan saat ini belum mendapatkan pembinaan oleh suatu sistem manajemen yang dapat mewujudkan ASN sebagaimana harapan masyarakat. Sistem manajemen yang ada belum didukung dengan sub-sub sistem atau komponen manajemen kepegawaian yang memungkinkan dicapainya kondisi ASN yang diinginkan, seperti :

- 1) Pembinaan dan pengembangan karir jabatan ASN Belum Didasarkan Pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan pola karier ASN yang jelas;
- 2) Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis Merit, yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya (Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja);

- 3) Belum terbangunnya sistem perencanaan dan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata;
- 4) Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (Database) kepegawaian yang memadai.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. TUJUAN**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Purwakarta 2018-2023 oleh Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Purwakarta, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya yang diformulasikan kedalam tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian misi dan visi Bupati Purwakarta yang disusun berdasarkan rumusan isu-isu strategis dan tantangan, peluang yang akan dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.

Berikut penjabaran atas tujuan yang ingin dicapai melalui misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.

**Tabel 4.1.**  
**Penjabaran Misi dan Tujuan BKPSDM**  
**Tahun 2018-2023**

No.	Misi	Tujuan
1	Misi Kedua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional	Mewujudkan Pelayanan Prima Dibidang Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Era 4.0

#### **4.2. SASARAN**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah atau Kelompok Sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan Indikator Kinerja.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kabupaten Purwakarta beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.2. berikut ini:

**Tabel 4.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Pelayanan Prima Dibidang Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Era 4.0	Sistem Merit	100%	100%	100%	100%	100%
2.		Persentase Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi/Berinovasi dan ASN Purna Bhakti/Pensiun	3,39%	3,47%	5,42%	5,08%	3,39%
3.		Jumlah Sistem Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi Yang Sudah Diaplikasikan Dengan Baik	3	3	4	4	3

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan BKPSDM Kabupaten Purwakarta selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan BKPSDM dan Kabupaten Purwakarta.

Strategi dan Arah Kebijakan BKPSDM dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1. berikut ini:

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan,Sasaran,Strategi,dan Kebijakan**

<b>Visi</b>	<b>:</b>	<b>Mewujudkan Purwakarta Istimewa</b>							
<b>Misi</b>	<b>II</b>	<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,Bersih dan Profesional</b>							
		<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>			<b>Strategi</b>		
	2	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas	2	Sasaran 2.2	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	4	Strategi 2.2.1	Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dengan menyesuaikan pada kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan kemampuan anggaran yang dimiliki. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program

dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut ini:

**TABEL.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019-2023**

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		
				2017	2018	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.03.5.04.0.00.01.00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.026.272.454		8.914.116.000		31.121.747.509		31.121.747.509		32.749.414.904	
5.03	Kepegawaian						5.281.479.504		7.134.346.000		27.721.747.714		27.721.747.714		29.171.595.120	
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.305.888.928	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	1.476.102.304	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	254.741.550	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	248.431.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	66.682.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

4.05.4. 05.01.0 7	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		3.842.621.0 00		0		0		0
		1	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00
		4	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00
4.05.4. 05.01.1 8	Program Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah						256.725.945		493.075.000		0		0		0
		1	Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai	Persen	3,35	12,12	2,86		3,33		0,00		0,00		0,00
		2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	100,00	100,00	50,00		100,00		0,00		0,00		0,00
		3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00

4.05.4. 05.01.1 9	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara						1.480.799.500		2.475.500.000		0		0		0
		1	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,98	3,95	0,00		0,35	0,00		0,00		0,00	0,00
		2	Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan	Persen	99,99	93,95	66,59		100,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		3	Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	0,00	0,00	3,62		100,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	20,34		100,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		5	Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		6	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.05.4. 05.01.2 0	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah						192.107.777		323.150.000		0		0		0
		1	Persentase ASN Yang Melaporkan LHKPN dan LHKASN	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		2	Persentase ASN Berprestasi/Teladan/Berinovasi dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	0,69	0,00	1,26		1,28	0,00		0,00		0,00	0,00
		3	Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	4,30		4,23	0,00		0,00		0,00	0,00

5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						0		0		23.236.039.91 2		23.236.039.91 2		24.451.284. 800	
		1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-	-		BB			BB		BB	A
		2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00	0,00		90,00			90,00		90,00	90,00
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah						0		0		4.485.707.802		4.485.707.802		4.720.310.3 20	
		1	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		3,33			3,33		3,33	3,33
		2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00			100,00		100,00	100,00
		3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00			100,00		100,00	100,00
		4	Persentase ASN Berprestasi/Berinovasi/Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		1,28			1,28		1,28	1,28
		5	Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		4,23			4,23		4,23	4,23
		6	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,35			0,35		0,35	0,35
		7	Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00			100,00		100,00	100,00
		8	Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00			100,00		100,00	100,00
		9	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00			100,00		100,00	100,00

		10	Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		11	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>5.04</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>							<b>3.744.792.950</b>	<b>1.779.770.000</b>	<b>3.399.999.795</b>	<b>3.399.999.795</b>	<b>3.577.819.784</b>		
4.05.4.05.01.17	Program peningkatan Potensi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah						3.744.792.950	1.779.770.000	0	0	0	0		
		1	Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/ Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,12	0,12	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	6,49	12,52	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.04.02</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.399.999.795</b>	<b>3.399.999.795</b>	<b>3.577.819.784</b>			
		1	Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
		3	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15

5.03.5.04.0.0.01.00	UNSUBSIDISURJAN GURUSAN PEMERINTAHAN						9.026.272.454		11.723.172.000		31.121.747.509		31.121.747.509		32.749.414.904		
5.03	Kepegawaian						5.281.479.504		9.943.402.000		27.721.747.714		27.721.747.714		29.171.595.120		
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.305.888.928	98,00	642.621.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	1.476.102.304	98,00	834.770.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.03	Program Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah		Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	254.741.550	87,00	323.015.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.05	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	248.431.500	0,00	905.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.06	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	66.682.000	0,00	103.150.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		3.842.621.000		0		0		0		
		1	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00

		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.05.4.05.01.18	Program Peningkatan Kedispilinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah							256.725.945		493.075.000		0		0		0	
		1	Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai	Persen	3,35	12,12	2,86		3,33		0,00		0,00		0,00		0,00
		2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	100,00	100,00	50,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.05.4.05.01.19	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara							1.480.799.500		2.475.500.000		0		0		0	
		1	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,98	3,95	0,00		0,35		0,00		0,00		0,00		0,00
		2	Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan	Persen	99,99	93,95	66,59		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3	Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	0,00	0,00	3,62		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang	Persen	100,00	100,00	20,34		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00

			Tepat Waktu													
		5	Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		6	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.05.4.05.01.20	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah							192.107.777		323.150.000		0		0		0
		1	Persentase ASN Yang Melaporkan LHKPN dan LHKASN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		2	Persentase ASN Berprestasi/Teladan/Berinovasi dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	0,69	0,00	1,26	1,28		0,00		0,00		0,00		0,00
		3	Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	4,30	4,23		0,00		0,00		0,00		0,00
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota							0		0		23.236.039.912		23.236.039.912		24.451.284.800
		1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-	-		BB		BB		BB		A
		2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00	0,00		90,00		90,00		90,00		90,00
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah							0		0		4.485.707.802		4.485.707.802		4.720.310.320
		1	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		3,33		3,33		3,33		3,33
		2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00

		3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4	Persentase ASN Berprestasi/Berinovasi/Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
		5	Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
		6	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
		7	Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		8	Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		9	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		10	Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		11	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>5.04</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>						<b>3.744.792.950</b>	<b>1.779.770.000</b>	<b>3.399.999.795</b>	<b>3.399.999.795</b>	<b>3.577.819.784</b>		
4.05.4.05.01.17	Program peningkatan Potensi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah					3.744.792.950	1.779.770.000	0	0	0	0		
		1	Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2	Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/ Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,12	0,12	0,00		1,53		0,00		0,00		0,00		0,00
		3	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	6,49	12,52	0,00		12,15		0,00		0,00		0,00		0,00
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia							0		0		3.399.999.795		3.399.999.795		3.577.819.784	
		1	Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00
		2	Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		1,53		1,53		1,53		1,53
		3	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		12,15		12,15		12,15		12,15

<b>5.03.5.04.0.0.01.00</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>9.026.272.454</b>		<b>14.536.507.000</b>		<b>31.121.747.509</b>		<b>31.121.747.509</b>		<b>32.749.414.904</b>	
<b>5.03</b>	<b>Kepegawaian</b>							<b>5.281.479.504</b>		<b>12.756.737.000</b>		<b>27.721.747.714</b>		<b>27.721.747.714</b>		<b>29.171.595.120</b>	
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.305.888.928	0,00	3.842.621.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Potensi dan Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	1.476.102.304	0,00	1.779.770.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.03	Program Peningkatan Aparatur		Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	254.741.550	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

4.05.4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	248.431.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	66.682.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		3.842.621.000		0		0		0	
		1	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		4	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.05.4.05.01.18	Program Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah						256.725.945		493.075.000		0		0		0	
		1	Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai	Persen	3,35	12,12	2,86		3,33		0,00		0,00		0,00	0,00

		2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	100,00	100,00	50,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.05.4.05.01.19	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara							1.480.799.500		2.475.500.000		0		0		0	
		1	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,98	3,95	0,00		0,35		0,00		0,00		0,00		0,00
		2	Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan	Persen	99,99	93,95	66,59		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3	Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	0,00	0,00	3,62		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	20,34		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		5	Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		6	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.05.4.05.01.20	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah							192.107.777		323.150.000		0		0		0	
		1	Persentase ASN Yang Melaporkan LHKPN dan LHKASN	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		2	Persentase ASN Berprestasi/Teladan/Berinovasi dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	0,69	0,00	1,26		1,28		0,00		0,00		0,00		0,00
		3	Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	4,30		4,23		0,00		0,00		0,00		0,00

5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						0		0		23.236.039.91 <sub>2</sub>		23.236.039.91 <sub>2</sub>		24.451.284.800	
		1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-	-		BB		BB		BB		A
		2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00	0,00		90,00		90,00		90,00		90,00
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah						0		0		4.485.707.802		4.485.707.802		4.720.310.320	
		1	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		3,33		3,33		3,33		3,33
		2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00
		3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00
		4	Persentase ASN Berprestasi/Berinovasi/Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		1,28		1,28		1,28		1,28
		5	Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		4,23		4,23		4,23		4,23
		6	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,35		0,35		0,35		0,35
		7	Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00
		8	Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00

		9	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		10	Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		11	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>5.04</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>							<b>3.744.792.950</b>		<b>1.779.770.000</b>		<b>3.399.999.795</b>		<b>3.399.999.795</b>		<b>3.577.819.784</b>
4.05.4.05.01.17	Program peningkatan Potensi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah							3.744.792.950		1.779.770.000		0		0		0
		1	Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/ Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,12	0,12	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	6,49	12,52	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5.04.02</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>							<b>0</b>		<b>0</b>		<b>3.399.999.795</b>		<b>3.399.999.795</b>		<b>3.577.819.784</b>
		1	Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		2	Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	
		3	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	

5.03.5.04.0.0.01.00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.026.272.454		8.914.116.000		31.121.747.509		31.121.747.509		32.749.414.904	
5.03	Kepegawaian						5.281.479.504		7.134.346.000		27.721.747.714		27.721.747.714		29.171.595.120	
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.305.888.928	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	1.476.102.304	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	254.741.550	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	248.431.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	66.682.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		3.842.621.000		0		0		0	
		1	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00	
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00	

		Kantor														
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		4	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.05.4.05.01.18	Program Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah							256.725.945		493.075.000		0		0		0
		1	Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai	Persen	3,35	12,12	2,86		3,33		0,00		0,00		0,00	0,00
		2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	100,00	100,00	50,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.05.4.05.01.19	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara							1.480.799.500		2.475.500.000		0		0		0
		1	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,98	3,95	0,00		0,35		0,00		0,00		0,00	0,00

		2	Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan	Persen	99,99	93,95	66,59		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3	Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	0,00	0,00	3,62		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	20,34		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		5	Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		6	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.05.4.05.01.20	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah							192.107.777		323.150.000		0		0		0	
		1	Persentase ASN Yang Melaporkan LHKPN dan LHKASN	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		2	Persentase ASN Berprestasi/Teladan/Berinovasi dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	0,69	0,00	1,26		1,28		0,00		0,00		0,00		0,00
		3	Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	4,30		4,23		0,00		0,00		0,00		0,00
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota							0		0		23.236.039.912		23.236.039.912		24.451.284.800	
		1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		BB		BB		BB		A
		2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		90,00		90,00

		Perkantoran													
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah						0		0		4.485.707.802		4.485.707.802		4.720.310.320
		1	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		3,33		3,33		3,33
		2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00
		3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00
		4	Persentase ASN Berprestasi/Berinovasi/Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		1,28		1,28		1,28
		5	Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		4,23		4,23		4,23
		6	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,35		0,35		0,35
		7	Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00
		8	Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00
		9	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00
		10	Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00
		11	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00

<b>5.04</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>						<b>3.744.792.950</b>		<b>1.779.770.000</b>		<b>3.399.999.795</b>		<b>3.399.999.795</b>		<b>3.577.819.784</b>	
4.05.4.05.01.17	Program peningkatan Potensi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah						3.744.792.950		1.779.770.000		0		0		0	
		1	Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		2	Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/ Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,12	0,12	0,00		1,53		0,00		0,00		0,00	0,00
		3	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	6,49	12,52	0,00		12,15		0,00		0,00		0,00	0,00
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia						0		0		3.399.999.795		3.399.999.795		3.577.819.784	
		1	Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00	100,00
		2	Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		1,53		1,53		1,53	1,53
		3	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		12,15		12,15		12,15	12,15

5.03.5.04.0.0.01.00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.026.272.454		8.914.116.000		31.121.747.509		31.121.747.509		32.749.414.904		
5.03	Kepegawaian						5.281.479.504		7.134.346.000		27.721.747.714		27.721.747.714		29.171.595.120		
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.305.888.928	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	1.476.102.304	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	254.741.550	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	248.431.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	66.682.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.05.4.05.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		3.842.621.000		0		0		0		0,00
		1	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00

		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.05.4.05.01.18	Program Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah							256.725.945		493.075.000		0		0		0	
		1	Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai	Persen	3,35	12,12	2,86		3,33		0,00		0,00		0,00		0,00
		2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	100,00	100,00	50,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.05.4.05.01.19	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara							1.480.799.500		2.475.500.000		0		0		0	
		1	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,98	3,95	0,00		0,35		0,00		0,00		0,00		0,00
		2	Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan	Persen	99,99	93,95	66,59		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00

		3	Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	0,00	0,00	3,62		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	20,34		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		5	Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		6	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.05.4.05.01.20	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah							192.107.777		323.150.000		0		0		0	
		1	Persentase ASN Yang Melaporkan LHKPN dan LHKASN	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		2	Persentase ASN Berprestasi/Teladan/Berinovasi dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	0,69	0,00	1,26		1,28		0,00		0,00		0,00		0,00
		3	Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	4,30		4,23		0,00		0,00		0,00		0,00
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota							0		0		23.236.039.912		23.236.039.912		24.451.284.800	
		1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		BB		BB		BB		A
		2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		90,00		90,00

5.03.02	Program Kepegawaian Daerah						0		0		4.485.707.802		4.485.707.802		4.720.310.320
		1	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		3,33		3,33		3,33
		2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00
		3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00
		4	Persentase ASN Berprestasi/Berinovasi/Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		1,28		1,28		1,28
		5	Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		4,23		4,23		4,23
		6	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,35		0,35		0,35
		7	Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00
		8	Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00
		9	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00
		10	Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00
		11	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00

<b>5.04</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>						<b>3.744.792.950</b>		<b>1.779.770.000</b>		<b>3.399.999.795</b>		<b>3.399.999.795</b>		<b>3.577.819.784</b>	
4.05.4.05.01.17	Program peningkatan Potensi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah						3.744.792.950		1.779.770.000		0		0		0	
		1	Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		2	Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/ Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,12	0,12	0,00		1,53		0,00		0,00		0,00	0,00
		3	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	6,49	12,52	0,00		12,15		0,00		0,00		0,00	0,00
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia						0		0		3.399.999.795		3.399.999.795		3.577.819.784	
		1	Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00	100,00
		2	Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		1,53		1,53		1,53	1,53
		3	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		12,15		12,15		12,15	12,15

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN**

### **BIDANG URUSAN**

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023.

Perumusan Indikator Kinerja BKPSDM yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD, sesuai pada table 7.1. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2018-2023**

No.	Indikator	Satuan	2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Realisasi	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (4+5+6+7+8)
1	Sistem Merit	Persen	0	100%	100%	100%	100%	1
2	Persentase Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi/Berinovasi dan ASN Purna Bhakti/Pensiun	Persen	3,25%	3,39%	3,47%	5,42%	5,08%	20,61%
3	Jumlah Sistem Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi Yang Sudah Diaplikasikan Dengan Baik	Persen	2	3	3	4	4	16
4								





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja pada tahun tersebut, sehingga rencana kerja yang dibuat harus sesuai dengan rencana yang tertuang dalam rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun Purwakarta merupakan dokumen operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Sebagai operasionalisasi dari RPJMD Kabupaten Purwakarta, Perubahan Renstra BKPSDM diarahkan untuk memberikan sinergi dan kontribusi dalam pencapaian visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023 ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun digunakan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja yang ada dilingkungan BKPSDM dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah.

Disusunnya Perubahan Renstra ini untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Renstra BKPSDM harus

dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja

(Renja-BKPSDM) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta.

Tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program kepegawaian sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2023.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen kepegawaian dari penjabaran Visi, Misi dan Program Tahun 2018-2023 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia bagaikan memiliki dua sisi mata uang, dalam satu sisi tentunya memberikan kebebasan dalam urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya tetapi di sisi lain apabila tidak dapat memanfaatkan dengan baik kewenangannya yang dimiliki akan menyebabkan penurunan kualitas profesional aparatur.

Berpedoman pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 berperan dalam mensukseskan capaian Misi Kedua. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yaitu: “MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”, dengan Misi

Sebagai berikut: *Misi Kesatu* “Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial”; *Misi Kedua*

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional”; *Misi Ketiga* “Mewujudkan Pembangunan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Infrastruktur Lingkungan Berkelanjutan”; dan *Misi Keempat* “Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa”.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff.

Purwakarta,

2021

